



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG  
PELAYANAN KEGAWATDARURATAN MEDIS  
PRA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kegawatdaruratan medis yang terpadu dan terintegrasi, maka diperlukan suatu pengaturan pelayanan kegawatdaruratan;
- b. bahwa untuk mewujudkan suatu pengaturan pelayanan kegawatdaruratan maka diperlukan sebuah sistem yang melibatkan berbagai pihak baik pada masa pra rujukan maupun di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Medis Pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kota Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
  7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 1);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat

Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PELAYANAN KEGAWATDARURATAN MEDIS PRAFASYANKES DI KOTA PEKALONGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
4. Pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau disebut PraFasyankes adalah tempat Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) pada tahapan sebelum sampai ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau disebut fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Yang disebut fasyankes disini adalah Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Pasien dan Puskesmas Mampu Persalinan
6. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Yang disebut Masyarakat disini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Pekalongan.

8. Tombol Panik merupakan program aplikasi dengan sumber daya berbasis android yang menyediakan akses kepada informasi pelayanan kegawatdaruratan melalui perangkat telepon seluler, smartpone, dan perangkat sejenisnya.
9. Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi atau SISRUITE adalah teknologi informasi berbasis internet untuk menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat (horisontal maupun vertikal) dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Pelayanan Kegawatdaruratan Medis PraFasyankes di Kota Pekalongan meliputi :
  - a. pelayanan tindakan kegawatdaruratan medis prafasyankes
  - b. transportasi ke fasyankes rujukan.
- (2) Pelayanan kegawatdaruratan medis prafasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan tindakan kegawatdaruratan medis yang dilakukan oleh tenaga yang berkompeten pada fase prafasyankes.
- (3) Pelayanan transportasi rujukan ke fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan transportasi menggunakan ambulans.
- (4) Pelayanan kegawatdaruratan medis prafasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Aplikasi Tombol Panik.

BAB III  
ASAS TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN  
Pasal 3

Pelayanan kegawatdaruratan medis prafasyankes dilaksanakan berdasarkan atas asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan bagi masyarakat Kota Pekalongan.

#### Pasal 4

Tujuan Pelayanan Kegawatdaruratan Medis Prafasyankes terdiri atas:

- a. Tujuan jangka pendek yaitu meningkatnya akses masyarakat dalam mendapatkan layanan kegawatdaruratan medis dan/atau rujukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi berbasis Android melalui aplikasi yaitu Aplikasi Tombol Panik.
- b. Tujuan jangka menengah yaitu meningkatnya kualitas data rumah sakit dalam SISROUTE guna mendukung kebutuhan informasi terkait ketersediaan Tempat Tidur dan jenis layanan yang tersedia.
- c. Tujuan jangka panjang yaitu meningkatnya akses layanan kegawatdaruratan medis di rumah sakit sehingga dapat menurunkan angka kematian < 48 jam.

#### Pasal 5

Pelayanan kegawatdaruratan medis prafasyankes diselenggarakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip kemudahan prosedur, aksesibilitas, akurasi, dan tanggung jawab.

### BAB IV

#### SASARAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN KEGAWATDARURATAN MEDIS PRAFASYANKES

#### Pasal 6

Sasaran pengguna layanan kegawatdaruratan medis prafasyankes adalah masyarakat Kota Pekalongan yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan medis prafasyankes.

#### Pasal 7

Tata cara pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan medis prafasyankes adalah sebagai berikut:

- a. masyarakat yang akan menggunakan aplikasi harus mendownload Aplikasi.

- b. masyarakat yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan medis menggunakan aplikasi Tombol Panik sesuai kebutuhan pengguna dan mengikuti petunjuknya
- c. aplikasi Tombol Panik akan melakukan pencarian lokasi dan memberikan notifikasi pada petugas yang dapat memberikan layanan kegawatdaruratan/ambulans terdekat
- d. petugas penerima notifikasi aplikasi Tombol Panik menjawab panggilan dan melakukan konfirmasi kepada pengguna aplikasi
- e. petugas mendatangi pengguna dan memberikan pelayanan kegawatdaruratan medis tingkat pertama dan/atau merujuk ke fasyankes rujukan jika diperlukan
- f. rujukan dilakukan setelah mendapat persetujuan pengguna layanan Tombol Panik dan konfirmasi dari fasyankes penerima rujukan
- g. petugas melaporkan kegiatannya kepada penanggungjawab kegiatan.

## BAB V

### ORGANISASI PELAYANAN KEGAWATDARURATAN MEDIS PRAFASYANKES

#### Pasal 8

- (1) Untuk menjalankan pelayanan kegawatdaruratan medis prafasyankes dibentuk Tim Pembina, Tim Teknis, dan Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Pembina mempunyai tugas menyusun perencanaan dan regulasi pelayanan kegawatdaruratan medis prafasyankes
- (3) Tim Teknis mempunyai tugas mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi layanan prafasyankes, memastikan aplikasi Tombol Panik berfungsi baik dan bertanggung jawab kepada Tim Pembina
- (4) Tim Pelaksana mempunyai tugas mengoperasikan ambulans dan bersedia berpartisipasi untuk memberikan pelayanan kegawatdaruratan medis melalui aplikasi Tombol Panik
- (5) Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Kesehatan berperan sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan pelayanan kegawatdaruratan medis prafasyankes
- (6) Rumah sakit pemerintah dan swasta. Puskesmas rawat jalan/rawat inap dan Klinik pemerintah/swasta bertanggung jawab sebagai pemberi layanan kegawatdaruratan lanjutan, penerima rujukan dan/atau melakukan rujukan lebih lanjut

BAB VI  
JENIS PELAYANAN KEGAWATDARURATAN MEDIS PRAFASYANKES

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan kegawatdaruratan medis prafasyankes sebagai berikut:
  - a. pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - b. pelayanan kegawatdaruratan pada bencana alam maupun non alam;
  - c. pelayanan tindakan bantuan hidup dasar;
  - d. pelayanan tindakan oksigenasi;
  - e. pelayanan tindakan Automatic External Defibrillation (AED);
  - f. pelayanan tindakan pemberian cairan;
  - g. pelayanan transportasi rujukan ke fasyankes; dan
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) diberikan sesuai kebutuhan pengguna layanan dan kemampuan petugas atau fasilitas pelayanan kegawatdaruratan yang tersedia

Pasal 10

Transportasi kegawatdaruratan hanya diberikan dari rumah atau lokasi pengguna layanan ke fasyankes rujukan di Kota Pekalongan.

BAB VII  
PELAYANAN KEGAWATDARURATAN MEDIS YANG TIDAK DILAYANI

Pasal 11

Pelayanan kegawatdaruratan medis prafasyankes yang tidak dilayani meliputi:

- a. permintaan pelayanan tanpa indikasi atau tanpa kegawatdaruratan;
- b. pemberian tindakan atau obat secara oral, suntikan atau rute pengobatan lainnya dikecualikan jika pemberiannya untuk mengatasi kegawatdaruratan sementara;
- c. tindakan persalinan kecuali rujukan; dan
- d. transportasi rujukan ke fasyankes di luar kota Pekalongan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12

- (1) Biaya pelayanan kegawatdaruratan medis prafasyankes sesuai dengan ketentuan pada masing-masing fasyankes yang memberikan pelayanan lebih lanjut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pelayanan bagi masyarakat miskin dan orang terlantar dijamin oleh Pemerintah peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX  
PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN PELAYANAN  
KEGAWATDARURATAN MEDIS PRAFASYANKES  
Pasal 13

Penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan medis prafasyankes dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 14

Pembiayaan aplikasi Tombol Panik berasal dari APBD Kota Pekalongan dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan Kegawatdaruratan Medis Pra Fasyankes dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan
- (2) Evaluasi penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Masyarakat berhak melakukan monitoring, mengajukan usul, saran, dan pengaduan atas pelayanan.
- (4) Untuk mengakomodir dan menanggapi monitoring, usul, saran dan pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui tim Penanganan Pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 20 September 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,

  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID